



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

10 Mei 2021

Nomor: **3.144/PAN.MK/PSP/05/2021**

Lampiran: 1 ekslampar

Hal: Ralat Akta Registrasi Perkara Konstitusi

Yth. Badan Pengawas Pemilu Provinsi
sebagai Pemberi Keterangan
melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta

Dengan hormat,

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan telah dicatatnya permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), dengan registrasi perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 pukul 15:00 WIB yang diajukan oleh:

Hj. ANANDA dan H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc.;
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Banjarmasin**
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**
Bahwa perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut semula tertulis dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 144/PAN.MK/ARPK/05/2021 pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 **pukul 15:00 WIB diubah menjadi** Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 144.1/PAN.MK/ARPK/05/2021 hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 **pukul 16:00 WIB.**

Demikian, surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 3.144/PAN.MK/BAPS/05/2021**

Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 13:08 saya, Yogi Djatnika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi menyampaikan Ralat Akta Registrasi Perkara Konstitusi perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin sebagai Pemberi Keterangan melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan alamat Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Yogi Djatnika**

